



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CAKUNG**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

NOMOR 01/A-2/31.75.06/-1.851/2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor 1508/ipsma/2017 tanggal 17-11-2017, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Cakung memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada :

Nama Sekolah : SMA GLOBAL MANDIRI
Alamat : JAKARTA GARDEN CITY (JGC),
JL. RAYA BEKASI KM. 24 JAKARTA TIMUR
Pimpinan Sekolah : FOSAWATO ZALUKHU, S.Th., M. Si
Pimpinan Yayasan : Dr. SUHERIYATMONO, SE, MM. Ak

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kecamatan Cakung



MUHAMMAD RIZKY WIRAWAN
NIP 198704232006021003

Tembusan:



1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.